PEMERINTAH KOTA METRO

**KECAMATAN METRO UTARA**

**KELURAHAN KARANGREJO**

**JL. WR. SUPRATMAN NOMOR 22 KARANGREJO, KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO 34119**

**KEPUTUSAN LURAH KARANGREJO**

**NOMOR : / KPTS /C.2.4 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KADER KELAS IBU**

**LURAH KARANGREJO,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa pembangunan dibidang kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional guna mencapai hidup sehat bagi setiap penduduk, maka Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelas Ibu adalah sarana untuk meningkatakn kemampuan ibu untuk memahami arti melahirkan serta merawat bayi secara mandiri; 2. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan Ibu dengan memberikan penghetahuan mengenai Pendidkan Ketrampilan perawatan sebelum dan sesudah melahirkan itu sangat penting; 3. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut padaa huruf a dan b di atas,perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Karangrejo; | |
| Mengingat |  | 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28H; 2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/ Menkes/ 52/ 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2015-2019; 13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota; 14. Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. | |
| **MEMUTUSKAN** | | | |
| Menetapkan | : |  | |
| Kesatu | : | Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kader Kelas Ibu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; | |
| Kedua | : | Kelompok Kerja (Pokja) Kader Kelas Ibu sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama terdiri dari :   1. Tingkat Kelurahan; 2. Tingkat Posyandu. | |
| Ketiga | : | Kelompok Kerja (Pokja) Kelas Ibu sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua mempunyai tugas :   1. Tingkat Kelurahan : 2. Menyiapkan data dan informasi kegiatan; 3. Menganalisis masalah dan kebutuhan intervensi program; 4. Menyusun rencana kerja Kader Kelas ibu; 5. Melakukan koordinasi sektor terkait ditingkat kelurahan, guna mendukung fungsi dan kinerja kader Kelas Ibu; 6. Melaksanakan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi di Kelas Ibu; 7. Menggali sumberdaya untuk kelangsungan penyelenggaraan Kelas Ibu; 8. Menggerakkan masyarakat untuk dapat hadir dan berperan aktif dalam kegiaatan Kelas Ibu; 9. Tingkat Posyandu : 10. Pada hari buka Kelas Ibu  * Menyiapkan tempat pelaksana, peralatan, sarana dan prasarana Kelas ibu dan sarana penyuluhan yang dibutuhkan;  1. Diluar hari buka  * Mengadakan pemutakhiran data sasaran Kelas Ibu; * Melakukan kunjungan rumah; * Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah Karangrejo | |
| Keempat | : | Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada dana APBN. | |
| Kelima | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya | |
|  | | | Ditetapkan di : Metro  Pada tanggal : Januari 2023  **LURAH KARANGREJO**  **S U T O R O**  NIP.197402091993031002 |
|  | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Tembusan : | |
| Yth. | 1. Camat 2. Masing-masing pihak yang bersangkutan 3. Arsip |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I |  | lampiran : Keputusan Lurah Karangrejo  Nomor : / KPTS/C.2.4/2023  Tanggal : Januari 2023 |

**SUSUNAN KEPUNGURUSAN KELAS IBU HAMIL**

**KELURAHAN KARANGREJO KECAMATAN METRO UTARA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ketua  Sekretariis  Bendahara  Koordinator | :  :  :  : | Lurah Karangrejo  Kasi Kesra Kelurahan Karangrejo  Bidan Poskeskel Karangrejo  1.Tri Ambarwati (Posyandu Melati)  2.Dwi Kitriani (Posyandu Menur)  3.Kustiyah (Posyandu Cempaka)  4.Nur Khomariyah (Posyandu Anggrek)  5.Sri Budiarti (Posyandu Cengkeh)  6.Yuniar Susan Romantin (Posyandu Kenanga)  7.Sugiharmi (Posyandu Mawr)  8.Trisnawati (Posyandu Lestari)  9.Indah Perawati (Posyandu Dahlia)  10.Yuli Puji Astuti (Posyandu Merpati) |

**LURAH KARANGREJO**

**SUTORO** NIP.197402091993031002